



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

Nomor : 011/DPP LSM Gebrak/IX/25
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi

Bandung, 9 September 2025

Kepada Yth :
Walikota Bandung
SELAKU KPM

Di Tempat

Dengan Hormat,

Komitmen Pemerintah Pusat dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN dalam penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa. Apresiasi dan dukungan dari segenap jajaran Pemerintah sangat diperlukan agar kinerja dan pertanggungjawaban publiknya bisa diakses dan selalu dikontrol masyarakat, setidaknya hak publik atas informasi yang dimiliki masyarakat melalui lembaga sosial kontrol, demikian juga halnya Kami LSM GEBRAK (Gerakan Berantas Korupsi) dari tugas Pokok dan fungsi kami sebagai sosial kontrol memiliki dasar hukum sebagai berikut:

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. PP No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 9 :
 - (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
 - (2) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat. Merujuk Kepada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Negara Kesatuan Republik



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

Indonesia Sebagai Negara Hukum Adalah: Mengacu Kepada undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, "bahwa hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran pendapat dengan lisan, tulisan, dan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Yang Berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia, dengan mengedepankan landasan serta asas keseimbangan antara Hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat.

KAJIAN PERMASALAHAN

- Di duga adanya salah satu petinggi di perumda pasar juara di kota Bandung yang mengikuti seleksi pimpinan di BUMD DKI JAKARTA yang telah dinyatakan lolos serta permasalahannya kami menduga beliau saudara berinisial (ESD) masih resmi menjadi salah satu direksi di perumda pasar juara maka dari itu kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati kinerja para pemangku kebijakan publik dan penggiat anti Korupsi menduga adanya penyalahgunaan wewenang serta pemufakatan jahat atas adanya salah satu petinggi di perumda pasar juara yang mengikuti seleksi di BUMD DKI Jakarta tersebut dan di nyatakan lolos maka dari itu sesuai dengan undang undang maka saudara harus mengembalikan uang negara dan denda sesuai peraturan yang berlaku .
- Ini adalah pertanyaan yang sangat spesifik dan serius, menyangkut integritas proses seleksi dan konflik kepentingan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai aturan dan sanksi yang mungkin diterapkan.

Poin Pelanggaran Utama

Perilaku Direksi tersebut melanggar beberapa prinsip dasar:

1. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest): Seorang direksi yang masih aktif di satu BUMD memiliki akses ke informasi strategis, rahasia perusahaan, dan strategi bisnis. Mengikuti seleksi di BUMD saingan (atau bahkan di bawah induk yang sama) menciptakan konflik kepentingan yang sangat besar.
2. Itikad Tidak Baik dan Ketidakjujuran: Dengan mengikuti assessment, ia diasumsikan telah menyatakan bahwa ia memenuhi semua persyaratan dan tidak terikat dengan perusahaan lain, atau setidaknya telah menginformasikan statusnya. Menyembunyikan status ini adalah bentuk ketidakjujuran.
3. Pelanggaran Kesetiaan (Duty of Loyalty): Seorang direksi mempunyai kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk mencurahkan perhatian dan kesetiannya sepenuhnya kepada perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Melamar di perusahaan lain yang sejenis adalah pelanggaran terhadap kesetiaan ini.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

Dasar Hukum dan Aturan yang Dilanggar

Sangsi didasarkan pada beberapa lapisan peraturan:

1. Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerjasama (PK): Sebagai Direksi, ia pasti memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan BUMD tempatnya bekerja sekarang. Kontrak ini hampir pasti memiliki klausul yang melarang:
 - Konflik Kepentingan: Klausul eksplisit yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
 - Perjanjian Kerja Ganda: Klausul yang melarangnya bekerja untuk perusahaan lain tanpa izin tertulis dari Pemegang Saham (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI melalui instansi yang membidangi BUMD).
 - Kewajiban Purna-Jabatan: Mungkin ada klausul yang membatasi untuk bekerja pada perusahaan sejenis dalam jangka waktu tertentu setelah masa jabatannya berakhir (non-compete clause), meski penerapannya di Indonesia memiliki batasan tertentu.
2. Peraturan Internal BUMD (AD/ART & Code of Conduct): Setiap BUMD memiliki Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan Kode Etik yang mewajibkan integritas, kejujuran, dan menghindari konflik kepentingan. Perilaku ini jelas melanggar kode etik tersebut.
3. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang Pengelolaan BUMD:
 - Pergub No. 177 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - Peraturan ini sangat menekankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mencakup:
 - Transparansi: Perilaku Direksi ini tidak transparan.
 - Akuntabilitas: Ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.
 - Pertanggungjawaban (Responsibility): Ia tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan tempatnya sekarang.
 - Kemandirian (Independency): Tindakannya menunjukkan ketidakmandirian dan mudah terpapar konflik kepentingan.
 - Kewajaran (Fairness): Tindakan ini sangat tidak adil bagi perusahaan lamanya dan peserta seleksi lainnya.

Jenis-Jenis Sangsi yang Dapat Diterapkan

Sangsi dapat datang dari dua pihak: BUMD asal dan Penyelenggara Seleksi BUMD Jakarta.

A. Sangsi dari BUMD Tempatnya Bekerja Sekarang

1. Sangsi Disiplin Berdasarkan PK: Perusahaan dapat menjatuhkan sangsi disiplin sesuai yang diatur dalam perjanjian kerjanya, yang dapat berupa:
 - Teguran Tertulis.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

- Penundaan atau Pembatalan Kenaikan Gaji.
- Penurunan Jabatan.
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena melanggar perjanjian kerja, kode etik, dan melakukan pelanggaran berat lainnya. PHK ini dapat dilakukan tanpa uang pesangon (Pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) karena karyawan (dalam hal ini direksi) melakukan pelanggaran berat.

2. Tuntutan Hukum Perdata: Jika tindakannya menyebabkan kerugian pada BUMD (misalnya, bocornya strategi bisnis rahasia), perusahaan dapat menggugatny secara perdata.

B. Sangsi dari Penyelenggara Seleksi BUMD DKI Jakarta

1. Diskualifikasi dari Proses Seleksi: Ini adalah sangsi pasti dan langsung. Begitu statusnya terbukti, namanya akan dicoret dari daftar peserta. Hasil assessmentnya, sebaik apapun, akan dibatalkan.

2. Blacklist/Daftar Hitam: Penyelenggara seleksi (biasanya Tim Asistensi Pengelolaan BUMD DKI Jakarta atau lembaga serupa) dapat memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk tidak boleh mengikuti seleksi untuk jabatan direksi atau komisaris di seluruh BUMD DKI Jakarta untuk jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun atau selamanya). Ini untuk menjaga integritas proses.

3. Pelaporan kepada Otoritas: Jika diduga ada unsur pidana seperti pemalsuan data atau penyuapan, penyelenggara seleksi dapat melaporkannya kepada kepolisian.

C. Sangsi Moral dan Reputasi

- Kehilangan Kepercayaan: Reputasi profesionalnya akan hancur. Dunia BUMD dan BUMN di Indonesia sangat terkoneksi. Perilaku seperti ini akan dengan cepat tersebar dan membuatnya sulit diterima di perusahaan pelat merah manapun di masa depan.

- Sanksi Sosial: Dinilai sebagai orang yang tidak memiliki integritas dan kesetiaan.

Prosedur dan Rekomendasi

1. Verifikasi dan Pembuktian: Penyelenggara seleksi harus melakukan pemeriksaan latar belakang (background check) yang ketat terhadap semua calon direksi, termasuk mengecek status kepegawaiannya saat ini.

2. Surat Pernyataan: Biasanya, peserta seleksi diwajibkan menandatangani surat pernyataan bahwa data yang diberikan adalah benar dan tidak sedang dalam ikatan kerja yang menimbulkan konflik kepentingan. Jika terbukti berbohong, surat pernyataan ini menjadi alat bukti yang kuat untuk menjatuhkan sangsi.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

3. Koordinasi dengan BUMD Asal: Penyelenggara seleksi idealnya harus berkoordinasi dengan BUMD asal untuk memastikan status calon dan menghindari konflik seperti ini.

Kesimpulan

Sangsi utama dan paling pasti adalah:

1. DIDISKUALIFIKASI dari proses seleksi BUMD Jakarta.
2. DIANCAM PHK tanpa pesangon dari BUMD tempatnya bekerja sekarang karena melakukan pelanggaran berat terhadap perjanjian kerja dan kode etik.
3. DIMASUKKAN dalam DAFTAR HITAM untuk tidak bisa mengikuti seleksi BUMD DKI Jakarta di masa mendatang.

Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika kepemimpinan, prinsip Good Corporate Governance, dan integritas pribadi.

PERTANYAAN KONFIRMASI dan KLARIFIKASI

1. Apakah Walikota Bandung Kota Bandung mengetahui terkait apa yang Lembaga DPP LSM GEBRAK paparkan di atas ?
2. Siap kah bapa walikota Kota Bandung mengundurkan diri jika temuan kami di lapangan adalah benar ?
3. Apakah wali kota Bandung berani merotasi jajaran pejabat arau memecat para bejabat yang diduga melakukan tindakan KKN
4. Jangan sampai ada istilah ABS di tubuh Perumda pasar Kota Bandung dan di dinas yang saya sebutkan di atas ?
5. Kami meminta agar walikota Kota Bandung memanggil pejabat tersebut di atas?

Tindak lanjut lembaga :

Dalam hal mendapatkan informasi , kami masih dalam koridor tugas fungsi kontrol sosial ,kami dalam melakukan pengamatan dan pemantauan selaku kontrol sosial Masyarakat disamping memberikan saran dan pendapat di muka umum (aksi Moral) turun kejalan atau pelaporan terhadap pihak yang berwenang dalam penegakan hukum. Jika di duga terjadi penyimpangan yang di lakukan apabila dalam 7 hari kerja sesuai dengan SOP yang ada kami tidak mendapati Jawaban maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa kepada kedinasan terkait dimana kami harap surat kami dapat di terima dan di tanggapi positif dari pihak pihak terkait.




**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013
Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013
Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12

Demikian surat ini kami sampaikan untuk jadi perhatian yang serius, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI**




Ichsan Nurbudhina
Ketua Umum

Nomer kontak : 0895320481222

TEMBUSAN

1. Yth Ketua DPRD Kota Bandung.
2. BUMD DKI Jakarta
3. Dirut Perumda Pasar Kota Bandung
4. Asda 2 bidang ekonomi
5. Kabag ekonomi (selaku pembina BUMD)
6. Rekan-rekan Media Online maupun Cetak



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN BERANTAS KORUPSI (LSM
GEBRAK)**

SK Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-343.HT.03.01-2013

Akta Notaris Nomor: 53.10.04.2013

Sekretariat BERSAMA : Jl. CIBADUYUT 12
